

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

- A. Tanah tersebut merupakan tanah terbengkalai selama 20 tahun lebih dan juga belum pernah di daftarkan di kantor Pertanahan Negara. Warga telah menguasai tanah secara fisik selama lebih dari 3 generasi dalam waktu lebih dari 50-60 tahun. Tidak hanya menguasai warga juga memelihara, dengan merawat, menguasai dan di menjaga dengan amat sangat baik. Warga berhak mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya selama ini. warga telah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) di rumah tersebut serta sudah membayar pajak bumi bangunan (PBB) atas rumah tersebut.
- B. Sengketa tanah yang merupakan perkara perdata, penyelesaiannya dapat dilakukan selain di pengadilan juga di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi, atau arbitrase, atau proses silang/Mediasi-Arbitrase; dapat dilakukan di luar pengadilan melalui proses silang atau “mediasiarbitrase; Nota kesepakatan yang dipersiapkan oleh mediator dalam proses med-arb secara khusus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak akan mengikat para pihak pada proses arbitrase sebagai putusan arbitrase yang final dan mengikat, menjadi sarana penyelesaian sengketa/konflik yang memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan.

## **II. Saran**

- A. Konflik pertanahan yang muncul dalam masyarakat tidak selamanya dapat diselesaikan melalui Peraturan Perundang-undangan, karena penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab otoritas pemerintahan yang melaksanakan peraturan serta peran masyarakat. karena itu upaya membenahi peranan peradilan untuk menangani kasus-kasus pertanahan secara tuntas.
- B. Meskipun belum tentu semua tipe sengketa pertanahan akan dapat diselesaikan dengan cara Mediasi-Arbitrase, akan tetapi konsep Mediasi-Arbitrase, sedikitnya dapat memberi sumbangan bagi penyelesaian sengketa tanah yang memuat asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan bagi para pihak dalam sengketa.